



Kecamatan Pagu

Jl. Joyoboyo No. 132 Pagu Kab. Kediri 64183 0354545804

Pemerintah Kab. Kediri / Kecamatan Pagu

Pelayanan rekomendasi dispensasi nikah

No. SK :

Persyaratan

1. Permohonan dispensasi nikah desa
2. Fotocopy KTP dan KK
3. Formulir N1 s.d. N4

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Prosedur penyelesaian pelayanan a. Pemohon b. Penerima layanan c. Pemberi tanda tangan d. Penerima layanan e. Pemohon
2. Prosedur pengajuan pelayanan a. Pemohon memberikan blangko permohonan dispensasi nikah dengan persyaratan lengkap, pemberi layanan memintakan tanda tangan camat, menyetempel dan meregiste b. Persyaratan harus sesuai dengan prosedur c. Bisa diurus sendiri atau dikuasakan

Waktu Penyelesaian

60 Menit

20-60 menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pelayanan rekomendasi dispensasi nikah

Pengaduan Layanan



Kecamatan Pagu

Jl. Joyoboyo No. 132 Pagu Kab. Kediri 64183 0354545804

Pemerintah Kab. Kediri / Kecamatan Pagu

1. Kotak pengaduan/saran
2. Buku pengaduan
3. Pengaduan via telepon